



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 144**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN NILAI PASAR HASIL EKSPLOITASI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghitung besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diperlukan adanya dasar pengenaan Pajak sesuai Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 348 Tahun 2006 tentang harga penetapan besarnya nilai pasar hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar yang berlaku saat ini sehingga perlu diadakan peninjauan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan besaran nilai pasar hasil Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 182);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENETAPAN BESARAN NILAI PASAR HASIL EKSPLOITASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantaeng;
- d. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng;
- e. Pajak Pengambilan dan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Mineral adalah Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat Fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

- g. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- h. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang dihitung.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk di manfaatkan.
- (2) Objek Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Asbes; | s. Marmer; |
| b. Batu Tulis; | t. Nitrat; |
| c. Batu Setengah Permata; | u. Opsidien; |
| d. Batu Kapur; | v. Oker; |
| e. Batu Apung; | w. Pasir dan Kerikil; |
| f. Batu Permata; | x. Pasir Kuarsa; |
| g. Bentonit; | y. Perlit; |
| h. Dolomite; | z. Phospat; |
| i. Feldspar; | aa. Talk; |
| j. Garam Batu (halite); | bb. Tanah serap (fullers eart) |
| k. Grafit; | cc. Tanah diatome; |
| l. Granit/andesit; | dd. Tanah Liat |
| m. Gips; | ee. Tawas (alum); |
| n. Kalsit; | ff. Tras; |
| o. Kaolin; | gg. Yarosit; |
| p. Leusit; | hh. Zeolit; |
| q. Magnesit; | ii. Basal |
| r. Mika; | jj. Trakkit, dan |
| | kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan |

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan

- rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- (3) Dalam hal pemakaian Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum dipungut pajaknya, maka pemungutan dapat dilakukan melalui pengguna Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersangkutan, baik terhadap pemilik bangunan pribadi maupun terhadap pelaksana Proyek-proyek Pemerintah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dalam Daerah.

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen).

Pasal 6

Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
Pasal 7

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam Daerah.
- (2) Masa Pajak Mineral Bukan Logam adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB V
BESARNYA NILAI PASAR
Pasal 8

- (1). Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Nilai / Harga (Rp / M3)	Nilai Kena Pajak (Rp)
1.	Batu Gunung	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-
2.	Kerikil dan Galian Bukit	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-
3.	Kerikil Sungai	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-
4.	Batu Kali	Rp. 50.000,-	Rp. 12.500,-
5.	Kerikil Sungai Ayak	Rp. 50.000,-	Rp. 12.500,-
6.	Batu Pecah	Rp. 65.000,-	Rp. 16.250,-
7.	Pasir urung / Timbunan	Rp. 25.000,-	Rp. 6.250,-
8.	Pasir Ayak	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-
9.	Pasir tak diayak	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-
10.	Bahan Timbunan Pilihan	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
11.	(Tasirtu)	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
12.	Sirtu, Batu, Kerikil, Royalti Tanah Liat / Galian	Rp. 25.000,-	Rp. 6.250,-

s

- (2) Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nilai pasarnya tidak tercantum diatas harganya dapat ditentukan berdasarkan harga Rata-rata dilokasi eksploitasi;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 348 Tahun 2006 tentang Harga Pasar Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Agustus 2011**

**BUPATI BANTAENG
ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 6 Agustus 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19590112 198603 1 016**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 144**